

Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas menerima hasil bukti perekaman KTP el] B --> C[Pencetakan KTP el] C --> D[Penerbitan KTP El] D --> E[Pengambilan KTP EL] </pre>
3	Jangka Waktu	2(dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan KTP El
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	KTP EL
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapiilkabcirebon - E-mail : disdukcapi@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcapi.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/